

# Pemahaman Guru Tentang Peraturan Perundang-Undangan Profesi Pendidik

<sup>1</sup>Muhammad Akbal, <sup>2</sup>Firman Umar

Universitas Negeri Makassar  
e-mail

**Abstrak** – Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman guru tentang peraturan perundang-undangan profesi pendidik. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Dengan populasi 38 orang guru yang mengajar di SMK 1 YPGRI. Sampel penelitian sebanyak 20 orang yang ditetapkan secara random sampling. Serta metode pengumpulan data digunakan yaitu dengan menggunakan angket. Teknik analisis data yaitu dengan cara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman guru tentang dasar konstitusional di bidang pendidikan berada pada kategori tinggi, yaitu 90%. Hal ini menunjukkan bahwa guru telah memahami dengan baik tentang pendidikan sebagaimana diatur dalam konstitusi. Sedangkan pemahaman guru pada tataran operasional/petunjuk teknis pelaksanaan tugas-tugas guru menunjukkan bahwa tingkat pemahaman guru berada pada kategori sedang/cukup memadai, yaitu berada pada rentan 57% sampai 75 %.

**Kata kunci:** Pemahaman Hukum Bidang Profesi Pendidik

## I. PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) ditegaskan bahwa Negara Indonesia ialah negara hukum. Hal ini berarti bahwa segala aktivitas pemerintah, penyelenggara negara, warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara senantiasa berdasarkan peraturan hukum yang ada (selalu dalam bingkai hukum). Guru sebagai tenaga profesional yang memiliki peran strategis untuk mencerdaskan anak bangsa melalui pendidikan di sekolah idealnya mampu mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan bidang profesinya. Sehingga dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai tenaga pendidik profesional, senantiasa berada pada koridor aturan hukum yang berlaku.

Dalam tataran empiris, nampaknya guru belum memahami sepenuhnya dengan baik peraturan perundang-undangan khususnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas guru sebagai tenaga pendidik yang profesional. Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Muhammad Akbal, Firman Umar, dan Mustari (2011) tentang pemahaman guru di bidang profesi pendidik (studi pada guru SD yang lulus sertifikasi) di SD Kecamatan Mallusetasi, Kab. Barru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman guru khususnya peraturan hukum di bidang profesi pendidik masih berada pada kategori sedang. Artinya, peraturan/petunjuk teknis terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas guru sebagai tenaga pendidik profesional belum mampu diimplementasikan/dijabarkan secara optimal.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada guru-guru khususnya yang bertugas di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Dalam penelitian ini dipilih SMK YP PGRI I Makassar sebagai lokasi penelitian. Adapun masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana penguasaan pemahaman guru tentang peraturan perundang-undangan di bidang profesi pendidik?

## II. KAJIAN PUSTAKA

### A. Hakikat Kesadaran Hukum

Suardi Tasrif (1988 : 47) menyatakan bahwa, yang dimaksud dengan istilah sadar dan taat kepada hukum

(kesadaran hukum) yang harus dimiliki oleh setiap warga Negara itu, bukanlah suatu sikap yang positif tetapi sikap seorang warga Negara yang menyadari hak-hak dan kewajibannya menurut undang-undang dan hukum dalam suatu Negara hukum yang merdeka dan demokrasi, bukan sikap seorang warga Negara yang hanya “enrime” (penerima) saja apa yang dikatakan penguasa karena menganggap setiap pemerintah/Penguasa sudah merukan suatu “sabda Pandita” (Pen. Kata pendeta), tetapi sikap seseorang warga Negara yang tidak segan-segan menuntut apa yang menjadi haknya menurut undang-undang dan hukum, dan apabila warga Negara itu melakukan kewajibannya maka kewajiban itu harus dianggap sebagai sumbangan bagi terciptanya ketertiban dan keamanan masyarakat, bukan sebagai paksaan.

B. Kutschicky (dalam Soerjono Soekanto, 1977 : 159) yang menyatakan bahwa indikator kesadaran hukum meliputi :

- Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (law awareness)
- Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (law acquaintances)
- Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (legal attitude)
- Pola perilaku hukum (legal behavior)

Untuk mengetahui kesadaran hukum yang ideal tidaklah cukup hanya sekedar melihat pada wujud tingkah laku kepatuhannya pada hukum saja, tetapi latar belakang mengapa orang patuh pada hukum harus juga diperhatikan; yang menurut Herbert Kelman (dalam Djameluddin Andok, 1982 : 2) dikatakan bahwa kesadaran hukum dapat dikategorikan dalam ketiga tingkatan.

Tingkat pertama ialah “compliance”. Pada tingkat ini individu patuh pada hukum disebabkan karena dia takut akan mendapat hukuman bila ia tidak patuh pada peraturan. Kesadaran pada tingkat ini sangat rendah. Orang akan melanggar peraturan selama ia tahu bahwa tidak ada orang mengetahuinya.

Tingkat kesadaran hukum yang kedua adalah tingkat “identification”. Pada tingkat ini kepatuhan akan hukum disebabkan oleh individu bersimpati kepada si pembuat atau si pengatur atau instansi yang disenangi individu tersebut, hukum berkecenderungan untuk lebih dipatuhi. Namun

sekali terjadi perubahan sikap terhadap si pembuat atau si pengatur hukum dari sikap senang ke sikap tidak senang, maka keputusan hukum jadi berkurang pada tingkat ini rasa frustrasi terhadap pemerintah akan merangsang orang untuk melanggar hukum.

Tingkat kesadaran hukum yang ketiga ialah tingkat "internalization". Kepatuhan hukum pada tingkat ini disebabkan oleh karena individu merasa bahwa hukum yang diterapkan sangat cocok dengan prinsip-prinsip atau norma-norma hidupnya. Pada tingkat ini individu menginternalisasikan hukum sebagai suatu prinsip hidup. Bila individu melanggar hukum dia merasa seakan-akan telah melanggar prinsip hidupnya sendiri. Di tingkat ini kesadaran hukum sangat tinggi. Kepatuhan betul-betul datang dari dalam dirinya, bukan karena takut akan dihukum.

Untuk mencapai tingkat kesadaran hukum yang didasarkan pada proses internalisasi, maka harus ada kesesuaian antara hukum yang ditetapkan dengan norma hidup masyarakat, yang oleh Satjipto Raharjo (1986 : 99) dikatakan bahwa : "Hukum di samping mempunyai kepentingan sendiri untuk menunjukkan nilai-nilai tertentu dalam masyarakat, juga terikat kepada bahan-bahan yang dapat disediakan oleh masyarakatnya. Dengan demikian secara singkat dapat dikatakan bahwa hukum sangat dipengaruhi oleh perilaku-perilaku yang terjadi disekitarnya". Selanjutnya untuk membedakan nilai-nilai kesadaran hukum seseorang, oleh Ahmad Sanusi ( 1980 : 34) mengemukakan pola-pola sebagai berikut :

a. Takut akan hukuman.

Kesadaran hukum dan penataan hukum didasarkan pada satu takut atau khawatir akan sanksi atau ancaman hukuman jika hukum tidak ditaati. Oleh sebab itu, orang taat pada hukum karena takut pada hukumannya secara fisik.

b. Pragmatism instrumental.

Kesadaran hukum dan penataan hukum didasarkan pada adanya peraturan umum public atau ketentuan-ketentuan yang telah dinegosiasikan atau perjanjian. Hukum itu instrumental, bagaimana pun isinya, karena itu dianggap harus ditaati.

c. Rasa senasib interpersonal

Kesadaran hukum dan penataan hukum didasarkan pada akseptasi dari kelompoknya terhadap yang bersangkutan. Orang mempertimbangkan dan memilih perbuatannya dari sudut kepatuhan sebagaimana ia harus setuju atas perlakuan kelompoknya atau bagaimana kelompoknya itu mengharapkan daripadanya. Kepatuhan ini dihubungkan dengan status yang bersangkutan relatif dengan kelompoknya itu, yang menunjukkan keterikatan moral tertentu.

d. Komformasi kemasyarakatan.

Kesadaran hukum dan penataan hukum didasarkan pada sikap komformis terhadap kaidah-kaidah dan kebiasaan-kebiasaan yang sedang berlaku dalam masyarakat, terutama yang sedang jadi preferensi dari penguasaan dan golongan elitnya. Disini, kesadaran hukum itu dikaitkan pada nilai-nilai resmi yang disuarakan oleh pejabat-pejabat atau tokoh-tokoh masyarakat atau yang telah jadi pasaran dalam masyarakat.

e. Kemajuan / kepentingan Umum Kesadaran hukum dan penataan hukum didasarkan pada kemajuan

kepentingan umum, yaitu yang telah diujikan standarnya dengan seksama secara demokratis, dan atas dasar keahlian. Kepentingan umum yang nyata berguna untuk seluruh golongan dalam masyarakat, atau sebagian terbesar dari mereka.

f. Etika universal.

Kesadaran hukum dan penataan hukum didasarkan pada kaidah umum kesucilaan bagi martabat manusia; antara lain kemerdekaan, persamaan, keadilan, dan lain-lain dalam jajaran hak asasi manusia sebagaimana telah diajarkan oleh agama.

### *B. Kriteria tentang Tingkat Kesadaran Hukum.*

Ahmad Sanusi (1980 : 33) mengemukakan bahwa, kesadaran hukum itu mengandung nilai-nilai kognitif, afektif dan konatif, artinya kesadaran hukum seseorang dapat diperhatikan dari sudut pengetahuan dan pengertiannya terhadap hukum, sikapnya terhadap hukum, dan tindakan perbuatannya tentang hukum.

Tinggi rendahnya kesadaran hukum bagi seseorang dapat diuji dengan konsep yang dikemukakan oleh Robert R. Sund (dalam Tahir Lopa, 1995 : 16) kriteria lahirnya/timbulnya kesadaran hukum seseorang dengan mengajukan beberapa pertanyaan :

a. Apakah yang bersangkutan mempunyai orientasi, persepsi dan respons yang tepat pada nilai hukum ?

b. Apakah yang bersangkutan antusias (semangat yang tinggi) terhadap nilai hukum?

c. Apakah yang bersangkutan mempunyai tujuan dan kepentingan yang jelas dengan nilai hukum itu ?

d. Apakah yang bersangkutan mempunyai rasa bangga dan bertanggung jawab dengan nilai hukum itu?

Selanjutnya, Soerjono Soekanto (1982 : 39) mengemukakan empat indikator kesadaran hukum, yaitu : a) Pengetahuan tentang hukum; b) Pemahaman tentang hukum; c) Sikap hukum; dan d) Pola perilaku hukum. Untuk lebih jelasnya diuraikan, berikut ini.

a) Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.

b) Pemahaman hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari hukum tertentu atau dengan kata lain pemahaman hukum adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari suatu peraturan dalam suatu hukum tertentu, tertulis maupun tidak tertulis. Pemahaman hukum ini dapat diperoleh bila peraturan tersebut dapat atau mudah dimengerti oleh warga masyarakat. Bila demikian hal ini tergantung pada bagaimana perumusan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan tersebut.

c) Sikap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya pandangan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati.

d) Pola perilaku hukum merupakan hal utama dalam kesadaran hukum karena disini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat. Dengan demikian, sampai seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum suatu masyarakat.

### C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum

Menurut Leopold Pospisil (Abdurrahman 1986 : 30) mengatakan, bahwa Undang-undang (buku tertulis) yang baik ialah Undang-undang yang berkenaan dengan lubuk hati dan sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat. UU tersebut hanya dapat terlaksana secara baik manakala ia disambut secara spontan (tanpa paksaan) oleh warga masyarakat.

Kusno (Suardi Tasrif, 1978 : 47) yang menggaris bawahi pendapat Kusumaatmaja dengan mengatakan, bahwa : “Suatu faktor penting yang menentukan sikap warga negara terhadap penguasa ialah isi keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh penguasa, yaitu apakah hal itu berkesesuaian dengan perasaan dan keyakinan hukum yang hidup atau tidak. Bilamana tidak, dan penguasa memaksakan juga berlakunya peraturan-peraturan atau keputusan yang dikeluarkannya akan berarti hancurlah wibawa penguasa yang bersangkutan dan jadilah penguasa itu benar-benar penguasa yang memakai kekuatan paksa belaka.”

Untuk mencapai tujuan ini, agaknya faktor-faktor pengetahuan, pengakuan, penghargaan dan pengtaatan terhadap ketentuan-ketentuan hukumlah yang perlu pengkajian lebih mendalam.

Disadari bahwa banyak faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga hukum tidak efektif, kendati begitu kita harus ingat bahwa unsur utama yang harus diperhitungkan dalam mengusahakan berfungsinya hukum secara efektif dalam masyarakat ialah kesadaran hukum sangat penting bagi seluruh lapisan masyarakat demi berfungsinya hukum didalam masyarakat, dan akhirnya kita dapat merasakan bahwa hukum itu benar-benar berwibawa.

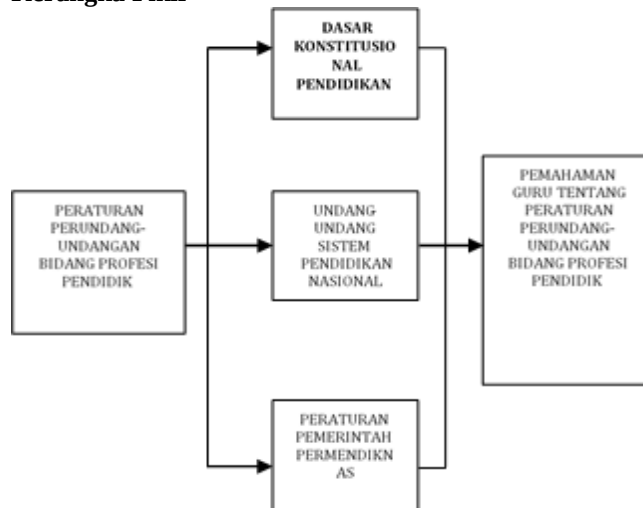
### D. Kompetensi Guru Profesional

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Berdasarkan rumusan di atas dapat diketahui bahwa kompetensi guru adalah hasil dari penggabungan dari kemampuan-kemampuan yang banyak jenisnya, dapat berupa seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam menjalankan tugas keprofesionalannya.

Menurut pasal 9 UU No.14 Tahun 2005 ditegaskan bahwa kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga guru antara lain: kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional dan sosial yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja guru.

### Kerangka Pikir



## III. METODE PENELITIAN

### 1. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Guru SMK YP PGRI I Makassar yang berjumlah 37 orang guru. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 20 orang guru yang dipilih dengan teknik *random sampling*.

### 2. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah angket.

### 3. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis tingkat kemampuan guru dalam memahami aturan hukum yang berkaitan dengan profesi pendidik.

## IV. DATA HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Data Penelitian

Berdasarkan data yang diperoleh melalui angket, maka tingkat pemahaman hukum guru-guru SMK YP PGRI I Makassar dapat dilihat melalui tabel berikut.

| No | Pemahaman Aturan Hukum                                                                                                                                                                          | Frekuensi Absolut | Frekuensi Relatif |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1  | Pemahaman terhadap Dasar Konstitusional Pendidikan                                                                                                                                              | 18                | 90%               |
| 2  | Pemahaman terhadap UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional                                                                                                                    | 14                | 70%               |
| 3  | Pemahaman terhadap UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen                                                                                                                                | 11                | 57%               |
| 4  | Pemahaman terhadap PP Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan | 9                 | 45%               |

|    |                                                                                                                      |    |     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
|    | Pendidikan                                                                                                           |    |     |
| 5  | Pemahaman terhadap PP Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus                             | 17 | 85% |
| 6  | Pemahaman terhadap Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah | 12 | 60% |
| 7  | Pemahaman terhadap Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah                | 15 | 75% |
| 8  | Pemahaman terhadap Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah                     | 16 | 80% |
| 9  | Pemahaman terhadap Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan                             | 16 | 80% |
| 10 | Pemahaman terhadap PP Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan PP Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru                      | 15 | 75% |

Sumber: Hasil angket 2017

## 2. Pembahasan

### a. Pemahaman Guru Tentang Dasar Konstitusionalitas Pendidikan

Pada Prinsipnya guru-guru sangat memahami dasar konstitusionalitas pendidikan sebagaimana di atur dalam pasal 31 UUD NRI 1945. Hal tersebut di buktikan dari 20 orang guru sebagai responden ada 18 orang atau 90% yang memberi jawaban benar atas pertanyaan tentang dasar konstitusionalitas pendidikan, bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 % dari APBN/APBD serta pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama, persatuan dan kesejahteraan umat manusia. Dan ada 2 orang atau 10% responden yang hanya mengetahui bahwa dasar konstitusional pendidikan di atur dalam pasal 31 UUD NRI tetapi tidak memahami dengan baik isi pasal tersebut.

### b. Pemahaman Guru Terkait Tentang UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Data yang diperoleh tentang pemahaman guru menunjukkan bahwa 20 orang guru ada 16 orang atau 80 % memahami dasar, fungsi, tujuan dan prinsip-prinsip pendidikan nasional sebagaimana diatur dalam pasal 2, 3, dan 4 UU Nomor 20 Tahun 2003.

### c. Pemahaman guru tentang UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

Data yang diperoleh tentang pemahaman guru menunjukkan bahwa dari 20 orang guru ada 11 orang atau 57% terkait dengan pengertian tentang guru, hak dan kewajiban guru sebagaimana diatur pasal 8, 9, 10, dan 14. Ini berarti bahwa guru belum sepenuhnya memahami tentang hak dan kewajiban sebagai guru profesional.

### d. Pemahaman Guru Tentang PP Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan

Data pemahaman guru tentang Standar Nasional Pendidikan (8 Standar) menunjukkan bahwa ada 9 orang atau 45 % yang memberi jawaban benar dalam arti mereka memahami esensi, fungsi dan tujuan dari isi 8 standar

nasional pendidikan tersebut yang diatur dalam pasal 2,3, dan 4.

### e. Pemahaman Guru Terhadap PP Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus

Data pemahaman guru tentang tunjangan profesi dan khusus menunjukkan bahwa dari 20 orang responden ada 17 orang atau 85 % yang memahami tunjangan profesi dan tunjangan khusus. Tunjangan Profesi sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (4) dan (5), pasal 3, Pasal 4. Dan Tunjangan khusus termuat dalam pasal 10, 11, dan 12. Ini berarti memahami tentang tunjangan profesi dan tunjangan khusus bagi guru.

### f. Pemahaman Guru Tentang Standar Kompetensi Lulusan

Data pemahaman guru tentang yang di maksud di sini di tekankan pada pengertian, ruang lingkup dan tujuan adanya permendiknas tersebut. Hasil penelitian di peroleh informasi bahwa pemahaman guru cukup baik dalam arti dari 20 responden memberikan jawaban benar ada 14 orang atau 70 % yang memahami arti ruang lingkup dan tujuan di keluarkannya permendiknas tersebut, sebagaimana di maksud.

### g. Pemahaman Guru Tentang Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah

Adapun pemahaman guru terhadap Permendiknas Nomor 21 Tahun 2016 Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah adalah pemahaman guru mata pelajaran yang di ajarkan di SMK tersebut. Dari angket di peroleh jawaban bahwa ada 18 orang atau 90 % guru menguasai/memahami tentang arti, ruang lingkup dan tujuan Permendiknas tersebut, sebagaimana berikut : Standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup : sikap, pengetahuan dan keterampilan. Dengan demikian ruang lingkup kompetensi lulusan terdiri atas kualifikasi kemampuan peserta didik yang di harapkan dapat di capai setelah menyelesaikan masa belajarnya di sekolah. Adapun tujuan standar kompetensi lulusan yaitu di gunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan kependidikan serta standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan dan standar pembiayaan.

- h. Pemahaman Guru Tentang Permendiknas Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah

Pemahaman guru terkait dengan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah adalah terkait dengan desain pembelajaran guru yang meliputi penyusunan RPP, komponen-komponennya, prinsip-prinsipnya, serta pelaksanaan pembelajaran.

Data hasil analisis angket menjelaskan 16 orang atau 80 % guru memahami tentang isi dari Permendikbud tersebut hanya saja masih ada 4 orang atau 40 % yang belum paham betul tentang penyusunan RPP sebagaimana diatur dalam Permendikbud seperti perbedaan individu peserta didik, partisipasi aktif peserta didik, berpusat pada peserta didik, pengembangan budaya baca tulis peserta didik, pemberian umpan balik serta keterkaitan dan keterpaduan komponen-komponen dalam RPP yang mengakomodir pembelajaran tematik terpadu, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek, keragaman budaya serta penerapan teknologi informasi sistematis dan efektif sesuai situasi dan kondisi.

- i. Pemahaman Terhadap Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan

Data menunjukkan bahwa dari 20 orang ada 16 orang atau 80% responden memahami tentang standar penilaian pendidikan baik ruang lingkup penilaian, tujuan, prinsipnya, bentuknya, mekanisme/prosedur penilaian, sebagaimana diatur dalam pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 9 dan pasal 12 ayat 1, 2, 3, pasal 13 ayat 1 dan 2. Ini berarti bahwa guru memahami standar penilaian pendidikan.

- j. Pemahaman Terhadap PP Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan PP Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru

Data menunjukkan bahwa dari 20 orang guru ada 15 orang guru atau 75 % yang memahami pemberian tunjangan profesi, syarat pemberian tunjangan profesi, beban kerja guru sebagai mana diatur dalam pasal 15 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), dan (8) serta pasal 52 ayat (1) dan (2). Ini berarti guru memahami syarat pemberian tunjangan profesi, beban kerja guru.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Tingkat pemahaman guru tentang dasar konstitusional di bidang pendidikan berada pada kategori tinggi, yaitu 90%. Hal ini menunjukkan bahwa guru telah memahami dengan baik tentang pendidikan sebagaimana diatur dalam konstitusi.
- Dalam tataran operasional/petunjuk teknis pelaksanaan tugas-tugas guru seperti PP dan Permendiknas tingkat pemahaman guru berada pada kategori sedang/cukup memadai, yaitu berada pada rentang 57% sampai 75 %.

### 2. Saran

Perlu ditingkatkan sosialisasi pada guru-guru terkait dengan peraturan/petunjuk teknis pelaksanaan tugas-tugas

guru dalam menunjang kinerja guru profesional di bidang pendidikan.

## PUSTAKA

- [1]. Abdurrahman, *Tebaran Pemikiran Mengenai Hukum Agraria*. Alumni, Bandung, 1986
- [2]. A. Sanusi, *Masalah Kesadaran Hukum dalam Masyarakat Indonesia Dewasa Ini*. Kertas Kerja disampaikan pada Seminar Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh BPHN, DEPKEH, Jakarta, 1980.
- [3]. D. Ancok, *Masalah Kesadaran Hukum dan Pelayanan Hukum, Suatu Tinjauan Psikologi Sosial, Makalah yang disampaikan pada Seminar Nasional Kesadaran Hukum*, Kerjasama Universitas Gajah Mada dan Kejaksaan Agung RI, Yogyakarta, 1982.
- [4]. S. Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*. Angkasa, Bandung, 1986.
- [5]. S. Soekanto, *Kesadaran Hukum Masyarakat*. Jakarta prenada. 1997.
- [6]. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- [7]. UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- [8]. PP Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- [9]. PP Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- [10]. Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- [11]. Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah.
- [12]. Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.
- [13]. Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 Standar Penilaian Pendidikan.
- [14]. PP Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan PP Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru.